

**PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DAERAH SESUAI DENGAN
UU NO.6 TAHUN 2014
DI DESA KARANG ENDAH**

SKRIPSI

Oleh

Arni Wasita Tama

Nomor Induk Mahasiswa 06111005013

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

**PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DAERAH
SESUAI DENGAN UU NO.6 TAHUN 2014
DI DESA KARANG ENDAH**

SKRIPSI

Oleh

Arni Wasita Tama

NIM: 06111005013

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1



Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D

NIP.196312211989112001

Pembimbing 2



Drs. Alfiandra, M.Si

NIP.196702051992031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan IPS



Dr. Farida, M.Si

NIP. 196009271987032002

Ketua Program Studi



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121001

**PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DAERAH
SESUAI DENGAN UU NO.6 TAHUN 2014
DI DESA KARANG ENDAH**

Oleh

Arni Wasita Tama

NIM: 06111005013

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 April 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

Jmmih

2. Sekretaris: Drs. Alfiandra, M.Si

3. Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si

4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H

**Indralaya, Mei 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Kurnisar

**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 19681221199412001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arni Wasita Tama

NIM : 06111005013

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, April 2018

Yang Membuat Pernyataan



Arni Wasita Tama

NIM.06111005013

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd dan Bapak Drs. Alfiandra, M.Si sebagai pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Dr. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial serta Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd, M.H anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan Skripsi ini serta seluruh dosen pendamping Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Lebih lanjut peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yogi Sunyoto selaku Plt. Kepala Desa Karang Endah dan masyarakat desa Karang Endah yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedepannya.

Indralaya, April 2018

Penulis


Acah Wasita Tama

NIM.06111005013

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peranan Pemerintah Desa.....	10
2.1.1 Kepala Desa	11
2.1.2 Peranan Pemerintah Desa dalam Membangun Daerah	12
2.2 Partisipasi Masyarakat	14
2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	14
2.2.2 Tahapan Partisipasi	15
2.2.3 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	16
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	17
2.2.5 Hubungan Peranan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat....	18
2.3 Pembangunan Daerah	19
2.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah	19
2.4 Kerangka Berpikir.....	20

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	23
3.1.1 Variabel Penelitian.....	23
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.2.1 Populasi.....	27
3.2.2 Sampel.....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3.1 Teknik Dokumentasi	29
3.3.2 Kuesioner atau Angket.....	29
3.3.3 Interview (Wawancara).....	30
3.3.4 Observasi (Pengamatan)	30
3.4 Teknik Analisa Data.....	31
3.4.1 Data Angket	31
3.4.1.1 Validitas Angket	32
3.4.1.2 Reliabilitas Angket	32
3.4.1.3 Analisis dengan Rumus Frekuensi Relatif.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian.....	35
4.2 Deskripsi Data Hasil penelitian.....	36
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	36
4.2.1.1 Demografi Desa Karang Endah	36
4.2.1.2 Jumlah Penduduk Desa Karang Endah.....	37
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara	38
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Angket	41
4.2.4 Deskripsi Hasil Observasi.....	62
4.2.4.1 Deskripsi Observasi Penelitian Mengenai Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan	64

4.2.4.2 1 Deskripsi Observasi penelitian mengenai Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	66
4.2.4.3 1 Deskripsi Observasi penelitian mengenai Melaksanakan Pembangunan Desa.....	67
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.....	68
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	68
4.3.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	68
4.3.3 Analisis Data Hasil Angket.....	72
4.3.4 Analisis Hasil Observasi	77
4.4 Pengujian Persyaratan Instrumen.....	79
4.4.1 Uji Validitas	79
4.4.2 Uji Reliabilitas	83
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	83
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	86
5.2 Saran.....	86
5.2.1 Bagi Pemerintah Desa.....	86
5.2.2 Bagi Masyarakat Desa Karang Endah	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	88
 LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	24
Tabel 3.2	Klasifikasi Pertanyaan dan Skor Penilaian	29
Tabel 3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	31
Tabel 3.4	Kriteria Interpretasi Skor	34
Tabel 4.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	35
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Keadaan	37
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk per Dusun	37
Tabel 4.4	Klasifikasi Pertanyaan dan Skor Nilai	42
Tabel 4.5	Jawaban Responden Tentang Pernah Ikut Serta Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	43
Tabel 4.6	Jawaban Responden Tentang Pemerintah Pernah Menyelenggarakan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	43
Tabel 4.7	Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi	44
Tabel 4.8	Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	44
Tabel 4.9	Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Mensosialisasikan Agar Diadakan Ronda Malam Dimasing-Masing Lingkungan Rt	45
Tabel 4.10	Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Arahan untuk Pemeliharaan Lampu Penerang Jalan	46
Tabel 4.11	Jawaban Responden Tentang Penambahan Dan Pemeliharaan Siskamling Didesa	46
Tabel 4.12	Jawaban Responden Tentang Penduduk Pendetang Baru Selalu Diketahui Oleh Ketua Rt.....	47
Tabel 4.13	Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memfasilitasi Seragam Untuk Petugas Linmas	47

Tabel 4.14 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memfasilitasi Kegiatan Olahraga	48
Tabel 4.15 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Mengadakan Perlombaan Olahraga Antar Rt.....	49
Tabel 4.16 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Mengadakan Ceramah-Ceramah Pembinaan Desa Adat.....	49
Tabel 4.17 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Pernah Mengadakan Kegiatan Sedekah Adat.....	50
Tabel 4.18 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Pembinaan Untuk Kelompok Kesenian Tradisional.....	50
Tabel 4.19 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Arahan untuk Memperingati Hari Besar Nasional atau Hari Besar Keagamaan.....	51
Tabel 4.20 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Fasilitas Untuk Pengembangan Kelompok Seni Tradisional.....	52
Tabel 4.21 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Pelatihan Mengenai Manajemen Pemasaran Produk Usaha Tani.....	52
Tabel 4.22 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Bantuan Modal BUM Desa.....	53
Tabel 4.23 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Pelatihan Ketrampilan Tentang Pengelolaan Pasar Desa	53
Tabel 4.24 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Penyuluhan Untuk Menjual Hasil Produksi Usaha Mikro Melalui Sosial Media, Internet	54
Tabel 4.25 Populasi dan Sampel Pe Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Melakukan Pelatihan Tentang Penggunaan Teknologi Pengelolaan Lahan Pertanian Menggunakan Alat Modern nelitian	55
Tabel 4.26 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Melakukan Sosialisasi Tentang Penerapan Bibit Karet Yang Unggul	55

Tabel 4.27 Jawaban Responden Tentang Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	56
Tabel 4.28 Jawaban Responden Tentang Kelompok Usaha Tani.....	56
Tabel 4.29 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Melakukan Pelatihan Kader Pemberdayaan Desa	57
Tabel 4.30 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Pemerintah Desa Melibatkan Masyarakat dalam Musyawarah Desa tentang Pembangunan.....	57
Tabel 4.31 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Desa Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Ide-Ide Dalam Musyawarah Desa.....	58
Tabel 4.32 Jawaban Responden tentang Masyarakat Terlibat dalam Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa	59
Tabel 4.33 Jawaban Responden tentang Masyarakat Bergotong-Royong dalam Mengerjakan Proyek Pembangunan Desa	59
Tabel 4.34 Jawaban Responden tentang Masyarakat Memberikan Sumbangan Berupa Bantuan Materil, Tenaga Dan Pikiran Untuk Pembangunan Desa.....	60
Tabel 4.35 Jawaban Responden tentang Pemerintah Desa Memberikan Informasi Mengenai Pembangunan Desa Kepada Masyarakat.....	60
Tabel 4.36 Jawaban Responden tentang Pemerintah Desa Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Dapat Menyampaikan Saran Dan Kritik Mengenai Pembangunan Desa.....	61
Tabel 4.37 Tabel Observasi	62
Tabel 4.38 Indikator: Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan	73
Tabel 4.39 Indikator: Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	75
Tabel 4.40 Indikator: Melaksanakan Pembangunan Desa	76
Tabel 4.41 Rata-Rata Jawaban Responden Mengenai Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah	77

Tabel 4.42 Hasil Uji Validitas Angket Variabel Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah.....	80
Tabel 4.43 Interpretasi Validitas Angket Variabel Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah.....	81
Tabel 4.44 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir	21
Bagan 2.2	Alur Penelitian	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Usul Judul Skripsi.
2. Penunjukan Pembimbing Skripsi
3. Surat Kesediaan Membimbing
4. Surat Izin Seminar Usul Penelitian.
5. Perbaikan Seminar Proposal
6. Daftar Hadir Dosen Dalam Seminar Usul Penelitian Program Studi PPKn
7. Daftar Hadir Mahasiswa Dalam Seminar Usul Penelitian Program Studi PPKn
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian.
9. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.
10. Instrumen Penelitian
11. Surat Izin Penelitian Dari Dekan FKIP Universitas Sriwijaya.
12. Surat Izin Penelitian Dari Camat Kecamatan Gelumbang Muara Enim.
13. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
14. Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
15. Surat Keterangan Perbaikan Seminar Hasil
16. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
17. Daftar Hadir Mahasiswa Dalam Seminar Hasil Penelitian Program Studi PPKn.
18. Daftar Hadir Dosen Dalam Seminar Hasil Penelitian Program Studi PPKn
19. Surat Persetujuan Mengikuti Ujian Skripsi
20. Bukti Perbaikan Ujian Skripsi
21. Kartu Bimbingan Skripsi.
22. Foto-foto pada saat penelitian.

**Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan Uu No.6 Tahun 2014 Di Desa
Karang Endah**

Oleh:

Arni Wasita Tama

NIM: 06111005013

Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D

(2) Drs. Alfiandra, M.Si

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 di desa Karang Endah. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat desa Karang Endah yang dikelompokkan berdasarkan usia di atas 19 tahun dengan jumlah penduduk 2278 orang dengan jumlah sampel adalah 96 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, angket (kuesioner), wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan teknik analisa data kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dari keempat teknik pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 di desa Karang Endah adalah baik dengan rata-rata persentase 83.4%.

Kata kunci: Peranan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

Pembimbing I



Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP.196312211989112001

Pembimbing II



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP.196702051992031004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011

**The Role Of Village Government To Increase Community Participation In
Developing The Region In Accordance With Low No.6 Year 2014 In The Village
Of Karang Endah**

By:

Arni Wasita Tama

Student Number: 06111005013

Advisor's: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Drs. Alfiandra, M.Si

Civic Education Study Program

ABSTRACT

This research aims to know the role of village government to increase community participation in developing the region in accordance with low No.6 year 2014 in the village of Karang Endah. On the research of this population is a village community Karang Endah grouped based on age above 19 years with a population of 2278 people with the number of samples is 96 people. As of necessary data collection techniques in the study of documentation techniques, questionnaires, interviews and observation. Researchers using the technique of descriptive quantitative data analysis. Based on the result of the analysis of the four techniques of data collection, it can be concluded that community's assessment of the role of village government to increase community participation in developing the region in accordance with low No.6 year 2014 in the village og Karang Endah is good with an average percentage of 83.4%.

Keywords: The Role Of The Village Government, Community Participation

Advisor I



Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd
NIP.196312211989112001

Advisor II



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP.196702051992031004

Head Study Program



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut sistem desentralisasi, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dengan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (HAW Widjaja, 2003:1).

Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbulah daerah-daerah otonom, yang mempunyai peraturan sendiri atau hak untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi peraturan perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dan pengadilan serta kepolisian sendiri. Oleh sebab itu daerah otonom adalah daerah yang berhak dan wajib untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi adalah hak, wewenang daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka (6) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan lahirnya Undang-undang No.23 tahun 2014, tentang “Pemerintah Daerah” memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dengan asas desentralisasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing, tidak terkecuali desa sebagai unit pemerintahan terendah yang dianggap mampu menciptakan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Desentralisasi tersebut tidak hanya terbatas pada tingkat kota kabupaten namun keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana yang dimaksud dengan desa berdasarkan UU N0.6 tahun 2014 yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki, batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (UU N0.6 tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1)

Pemahaman tentang desa tersebut meletakkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis mempunyai kewenangan tertentu untuk mengurus masyarakatnya. Keadaan tersebut membuat desa mempunyai peran yang penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Dengan demikian menjadi sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Pembangunan pedesaan diperlukan untuk Indonesia sebab sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu lebih kurang 60% masyarakatnya melakukan pertanian sebagai mata pencaharian dan mereka bertempat tinggal di pedesaan (Jayadinata dan Pramandika, 2006:1).

Pembangunan atau pengembangan pedesaan (*rural development*) mempunyai tujuan: 1. Pertumbuhan sektor pertanian, 2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negara kedalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3. Keadilan ekonomi, yaitu bagaimana pendapatan itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk (Mosher dalam Jayadinata dan Pramandika, 2006:1).

Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Jika otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota menyerbu lapangan pekerjaan disektor informal. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan,

sumber daya manusia harus bisa dioptimalkan. Dengan demikian, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu bagi segi kualitas maupun kuantitasnya (HAW Widjaja, 2003:23).

Dengan kondisi yang demikian, saat ini desa dianggap sebagai dasar pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*, artinya semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desa yang menjadi tujuan utama dalam setiap program pembangunan fisik desa. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat serta bermanfaat untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Dalam penyelenggaraannya pembangunan tahapan paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan pemerintah harus melibatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan kunci agar suatu pembangunan bisa berhasil (Arif, 2006:149-150)

Didalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen pembangunan desa, oleh sebab itu partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan oleh pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang dalam pembangunan, sebab pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa adalah salah satu sasaran pembangunan.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 menjamin adanya kepastian partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Lebih tegas pasal 80 UU No. 6 tahun 2014 menyatakan:

1. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa
2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa

3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
4. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa adalah suatu sistem untuk melaksanakan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur segala bidang kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian untuk menyikapi hal tersebut dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari semua aspek baik pemerintah desa maupun masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh. Dimana dalam memainkan perannya dalam pembangunan desa pemerintah juga harus melihat setiap kebijakan yang akan diimplementasikan.

Peneliti mengajukan pertanyaan tidak terstruktur kepada Kepala Desa selaku pemerintah desa setempat untuk menggali informasi mengenai peranannya selaku pemerintah desa. Pada pertanyaan pertama program-program apa saja yang saat ini sedang dilakukan? Pemerintah desa menjawab banyak program-program yang dilakukan pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya saja pembangunan pasar desa, program rumah layak huni, pemberdayaan hewan ternak, perbaikan pelayanan publik seperti posyandu dan cek kesehatan lansia berkala dan masih banyak program lainnya yang masih dalam proses.

Pertanyaan kedua apakah masyarakat mengetahui tentang program-program tersebut? Masyarakat harusnya mengetahui karena sasaran dari program

yang dilaksanakan tersebut adalah masyarakat yang disampaikan oleh kepala desa kepada ketua RT dimasing-masing lingkungan.

Pertanyaan ketiga bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program-program tersebut? Melalui badan-badan yang sudah dibentuk oleh desa dan di sosialisasikan kepada ketua RT dimasing-masing lingkungan.

Pertanyaan keempat apasaja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut? Sikap tidak memiliki dan tidak mau tahu dari masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghambat. Masih adanya program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, yang ditandai dengan tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Misalnya program rumah layak huni, program pemerintah ini sudah digalakkan di awal tahun 2015 namun hingga memasuki tahun 2016 belum ada perkembangan untuk ditindak lanjuti. Hal ini karena masyarakat yang sudah didata banyak yang belum menyerahkan berkas seperti KK dan KTP sebagai syarat untuk menerima bantuan rumah layak huni.

Rendahnya pembayaran pungutan resmi dari desa, menunjukkan kurangnya partisipasi dari segi biaya dari masyarakat, karena masih ada anggapan bahwa semua proyek sudah ada pembiayaannya dari pemerintah. Misalnya saja iuran wajib kematian, pungutan ini bertujuan apabila ada masyarakat desa mengalami musibah kematian maka kebutuhan yang diperlukan disediakan oleh desa dengan menggunakan iuran kematian tersebut. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak membayar hingga satu tahun terakhir padahal uang yang dibayarkan hanya Rp. 15.000/ bulan setiap KK.

Tidak berjalannya pasar rakyat yang telah dibangun di desa Karang Endah. Pemerintah desa membangun pasar rakyat tersebut dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat ditengah krisis turunnya harga getah yang menjadi salah satu mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Karang Endah. Namun hal ini kurang mendapat respon dari masyarakat, akibatnya pasar rakyat kini sepi pedagang.

Pertanyaan kelima apakah selama ini program yang dibuat pemerintah desa sudah sesuai dengan perencanaan ? Semua program pembangunan yang ada di desa Karang Endah merupakan hasil musyawarah bersama yang dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan sehingga semua program yang dijalankan sudah sesuai dengan perencanaan.

Pertanyaan keenam apakah program tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat? Seharusnya program yang dilakukan pemerintah berdampak baik kepada kehidupan masyarakat karena sasaran dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Apakah program pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari masyarakat? Program yang dilaksanakan merupakan hasil musyawarah yang diwakili dari masyarakat, keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama yang diajukan dari keinginan masyarakat, sudah seharusnya program yang dilaksanakan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. (Sumber: wawancara tidak terstruktur dengan Kepala Desa Karang Endah, 3 November 2015).

Kenyataan dilapangan bertolak belakang dengan teori yang ada dimana Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen penting dalam sistem pemerintahan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana dari hasil wawancara di atas diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih harus ditingkatkan. Masih adanya program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, yang ditandai dengan tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Diduga bahwa bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan karena faktor dari kurangnya peran pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa, dimana kepala desa:

- a. Kurang memperhatikan aspirasi dari masyarakat seperti ide dan gagasan dari masyarakat sehingga perencanaan kegiatan pembangunan di desa lebih banyak didominasi keinginan kelompok tertentu dan bukan dari masyarakat.

- b. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang program-program atau kegiatan yang dilakukan di desa.

Menanggapi masalah tersebut pemerintah desa sangat berperan penting dalam upaya pembangunan daerah, dimana pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan. Hal ini berarti bahwa peranan pemerintah menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut seharusnya pemerintah desa melaksanakan kewenangannya untuk membuat pengaturan desa yang bertujuan seperti yang dijelaskan pada Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu:

- a. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- b. Membentuk pemerintahan desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- e. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- f. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan adanya pengaturan desa yang dibuat pemerintah desa tersebut diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan perannya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dapat ditanggulangi dengan baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Heri Dwiyanto Tahun 2009 dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peranan pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang ditinjau dari dua aspek yakni peran pemerintah sebagai regulator dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan pedesaan yang dilatarbelakangi oleh adanya fenomena ketimpangan pembangunan terutama pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

(<http://eprints.undip.ac.id/cgi/users/41065.-pdf>, diakses 5 September 2016 pukul 18.32 WIB).

Penelitian berikutnya oleh Febi Dwiyana Ginting Tahun 2015 dengan judul “ Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus pada Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)”. Penelitian ini terkait dengan pembangunan infrastruktur desa yang bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Limau Manis <http://eprints.usu.ac.id/index./10271-pdf>. Diakses pada 5 September 2016 pukul 20.43 WIB. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini peneliti menekankan bagaimana peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU NO. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan UU NO. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan UU NO. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman dan penalaran juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian baik bagi masyarakat desa Karang Endah, bagi pemerintah desa Karang Endah dan juga bagi peneliti.

1.4.2.1 Bagi Masyarakat Desa Karang Endah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa Karang Endah tentang pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa Karang Endah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa Karang Endah untuk meningkatkan kinerja dalam hal ini mengenai pembangunan desa untuk lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan, proses serta evaluasi agar lebih mengoptimalkan keberhasilan.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pemerintahan dan bagaimana pengelolaannya sehingga peneliti lebih memahami ketika kelak peneliti terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2001). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Ahmadi, Abu, (2009). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta
- Anas, Sudijono, (2008). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arif, Syaiful, (2006). *Reformasi, Birokrasi dan Demokrasi Kebijakan*, Malang : Averroes Press
- Arikunto, Suharsimi, (2010). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Cohen dan Uphoff, (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. (puslit.kemsos.go.id/jurnal_penelitian/104/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-d#sthash.WDKmFldj.dpbs) diakses pada 1 April 2016
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwipayana, Ari dan Eko, Sutoro, (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta : IRE Press
- Dwiyanti, L, (2005). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Dwiyanto, Heri, (2009). *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pedesaan Di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung* <http://eprints.undip.ac.id/cgi/users/41065.-pdf>. Diakses 5 September 2016 pukul 18.32 WIB
- Eeqbal, (2012). *Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Politik Desa* <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=jurnal/7270261/HUBUNGAN->

PARTISIPASI-MASYARAKAT-TERHADAP-PEMBANGUNAN-
POLITIK-DESA. Diakses pada 14 April 2017 pukul 15.33 WIB

Fuady, Munir, (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ginting, Febi Dwiyana, (2015). *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus pada Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)* <http://eprints.usu.ac.id/index./10271-pdf>. Diakses pada 5 September 2016 pukul 20.43 WIB

Jayadinata, Johara, T dan I.G.P. Pramandika, (2006). *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB

Mikkelsen, Britha, (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia

Riduwan. (2011). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rivai, Veithzal. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sastropoetro, Santoso, (2008). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni

Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetomo, (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sudirwo, D. (1985). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara

Sukirno, Sadono. (2000). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press

Sugiyono, (2011). *Metode Peelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, (2013). *Metode Peelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Tjokroamidjojo, Bintoro, (2002). *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta:
LP3ES

Widjaja, HAW, (2003). *Otonomi Desa (merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumber Lainnya:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat